



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 136 TAHUN 1995

TENTANG

SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan pengembangan program kegiatan dibidang ketenagakerjaan, maka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk menyempurnakan keanggotaan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 378 Tahun 1992 tentang Lembaga Kerjasama TRIPARTITE Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. Bahwa untuk maksud pada konsideran menimbang huruf a perlu dibentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 258/MEN/1983;
 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.102/MEN/1984;
 6. Instruksi Bersama Menteri Tenaga Kerja dan menteri Dalam Negeri Nomor: INS-04/MEN/1984
7 Tahun 1984
 7. Keputusan Gubernur Nomor 303 Tahun 1991 tentang Program Kerja Lembaga Tripartite Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA V);

8. Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 1994 tanggal 3 Agustus 1994 tentang Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Instruksi Gubernur Nomor 30 Tahun 1991 tentang Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kerjasama Tripartite Daerah Tingkat II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk dan ditetapkan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan unsur anggotanya;
- b. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat Lembaga Kerjasama Tripartite secara teratur;
- c. Merumuskan hasil-hasil rapat dan atas Sidang Lengkap Kerjasama Tripartite;
- d. Menginventarisasi masalah-masalah Ketenaga Kerjaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang perlu dibahas Lembaga Kerjasama Tripartite;
- e. Menyenggarakan administrasi dari Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Mengajukan usul-usul kepada Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, untuk mengadakan sidang guna membahas masalah-masalah yang mendesak;
- g. Memasyarakatkan Hubungan Industrial Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain :
 - Menyenggarakan Pemilihan Pekerja Teladan Kabupaten Jombang untuk diikuti sertakan dalam Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Jawa Timur/Nasional;
 - Menyenggarakan Penyuluhan P4 HIP;
 - Pembina Lembaga Kerjasama Bipartite;

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 378 Tahun 1992 tanggal 16 Oktober 1992 tentang Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 12 JULI 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Bapak Pembantu Gubernur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen; Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Anggota LKS. Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 136 BURT 1995
TANGGAL : 12 JULI 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM LEMBAGA	N A M A	KETERANGAN
1.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Dra. Siti Nurdjanah	Kepala seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja Depnaker Kabupaten Jombang.
2.	ANGGOTA SEKRETARIAT	1. Azam Mansyur 2. Ir. Subadi Toma 3. Hariyanto, SH 4. Widodo Dwiatmodjo, SH 5. Y u d i AT 6. K o e s m i n	Kasubag. Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; BAPPEDA Kabupaten Jombang; Kepala Seksi Pengamanan Kantor Sospol Kabupaten Jombang; Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Buruh Cabang Dinas Perburuan Daerah di Mojokerto; Bidang Organisasi dan Pengembangan DPC. APINDO Jombang; Ketua DPC. SPSI Kabupaten Jombang
3.	PELAKSANA SEKRETARIAT	1. Imam Pudjianto 2. Dra. Wahyu Ratna S	Staf Bagian Sosial Setwilda Tk. II Jombang; Staf Seksi Hubungan Industrial Syarat Kerja Depnaker Kabupaten Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO